

**DELIK MENOLAK MEMBERI BANTUAN KETIKA
DIMINTA PENGUSAHA UMUM SAAT ADA
BAHAYA BAGI ORANG ATAU BARANG
MENURUT PASAL 525 KUHP¹**

Oleh : Egha Olivia Pelealu²

Butje Tampi³

Vecky Y. Gosal⁴

Abstrak

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan delik menolak memberi bantuan atas permintaan penguasa umum menurut Pasal 525 ayat (1) KUHP dan bagaimana pengecualian terhadap kewajiban dalam Pasal 525 ayat (1) KUHP. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pengaturan delik menolak memberi bantuan (pertolongan) atas permintaan penguasa umum menurut Pasal 525 ayat (1) KUHP adalah ketika ada bahaya umum terhadap orang atau barang atau ketika ada kejahatan tertangkap tangan. 2. Pengecualian terhadap kewajiban dalam Pasal 525 ayat (1) KUHP yang diatur dalam Pasal 525 ayat (2) KUHP yaitu seseorang yang menolak permintaan bantuan (pertolongan) penguasa umum tidak dapat dituntut berdasarkan Pasal 525 ayat (1) KUHP jika penolakan itu: 1) untuk menghindari bahaya penuntutan terhadap dirinya sendiri; 2) jika orang yang tertangkap tangan itu punya hubungan kekeluargaan tertentu dengannya, yaitu: a. yang tertangkap tangan itu ayah-ibunya, kakek-nenek, dan seterusnya ke atas, atau anaknya, cucunya, dan seterusnya ke bawah (keluarga sedarah dalam garis lurus).

Kata kunci: Delik Menolak Memberi Bantuan, Penguasa Umum, Bahaya Bagi Orang atau Barang.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memberikan perlindungan terhadap kepentingan hukum negara, kepentingan hukum masyarakat, dan kepentingan hukum perseorangan, dengan cara mengancamkan

pidana terhadap mereka yang melanggar kepentingan-kepentingan hukum tersebut. Salah satu subjek dalam kepentingan hukum negara yang dilindungi yaitu kepentingan dari apa yang penguasa atau kekuasaan umum (Bld.: *openbaar gezag*). Penguasa umum ini adalah alat-alat kekuasaan negara seperti Gubernur, Bupati, Camat, Polisi, pegawai pamong praja, dan sebagainya.⁵

Pelindungan terhadap kepentingan penguasa umum ini dilakukan oleh KUHP dengan mengadakan bab-bab khusus berkenaan dengan penguasa umum, yaitu Buku Kedua (Kejahatan) Bab VIII: Kejahatan terhadap Penguasa Umum, dan Buku Ketiga (Pelanggaran), Bab III: Pelanggaran terhadap Penguasa Umum. Perlindungan terhadap penguasa umum ini bukan hanya dalam hal ada orang yang melakukan serangan terhadap organ penguasa umum, melainkan juga dalam hal orang menolak permintaan pertolongan (bantuan) dari penguasa umum dalam situasi-situasi tertentu.

Perbuatan menolak permintaan pertolongan (bantuan) dari penguasa umum ini antara lain diatur dalam Pasal 525 ayat (1) KUHP yang merupakan salah satu delik pelanggaran yang terletak dalam Buku Ketiga (Pelanggaran) KUHP memberikan ketentuan bahwa, barang siapa ketika ada bahaya umum bagi orang atau barang, atau ketika ada kejahatan tertangkap tangan diminta pertolongannya oleh penguasa umum tetapi menolaknya, padahal mampu untuk memberi pertolongan tersebut tanpa menempatkan diri langsung dalam keadaan yang membahayakan, diancam dengan pidana denda paling banyak tiga ratus tujuh puluh lima rupiah.⁶

Rumusan pasal ini menunjukkan bahwa permintaan oleh penguasa umum dalam situasi tertentu, yaitu saat ada bahaya umum bagi orang atau barang, misalnya ketika sedang terjadi kebakaran atau banjir, atau ketika ada kejahatan tertangkap tangan, merupakan permintaan yang membawa konsekuensi hukum, khususnya hukum pidana. Dalam hal ini ada ancaman pidana dalam salah satu pasal

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, Nim, 18071101377

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1991, hlm. 164, 338.

⁶ Tim Penerjemah BPHN, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983, hlm. 203.

KUHP, yaitu Pasal 525 ayat (1) KUHP. Tetapi, sekalipun telah ada Pasal 525 ayat (1) KUHP, dalam kenyataan banyak orang tidak menyadari bahwa penolakan memberi bantuan atas permintaan pejabat yang berwenang dapat menjadi suatu delik (tindak pidana) sehingga ia dapat berurusan dengan polisi dan kemudian juga dihadapkan ke depan pengadilan pidana. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang luasnya keharusan dari warga untuk mematuhi permintaan bantuan (pertolongan) dari penguasa umum dalam situasi tertentu dan hal-hal yang dapat memberi kemungkinan pembebasan dari kewajiban untuk mematuhi permintaan tersebut, sebab tentunya menjadi pertanyaan tentang kemungkinan untuk melepaskan diri dari kewajiban tersebut.

Uraian sebelumnya menunjukkan adanya urgensi untuk dilakukannya pembahasan terhadap Pasal 525 KUHP, sehingga dalam melaksanakan kewajiban untuk melakukan penulisan akhir berupa skripsi, pokok ini telah dipilih untuk dibahas lebih lanjut di bawah judul “**Delik Menolak Memberi Bantuan Ketika Diminta Penguasa Umum Saat Ada Bahaya Bagi Orang Atau Barang Menurut Pasal 525 KUHP**”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan delik menolak memberi bantuan atas permintaan penguasa umum menurut Pasal 525 ayat (1) KUHP?
2. Bagaimana pengecualian terhadap kewajiban dalam Pasal 525 ayat (1) KUHP?

C. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini merupakan suatu jenis penelitian yang banyak kali dinamakan penelitian hukum normatif. pengertian penelitian hukum normatif, menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, adalah, “penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan”,⁷ jadi, penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian terhadap bahan pustaka atau yang menggunakan data sekunder

saja. Istilah lainnya, sebagaimana dikemukakan dalam kutipan sebelumnya, yaitu penelitian hukum kepustakaan (*library research*). Selain istilah penelitian hukum normatif, beberapa penulis, antara lain Suteki dan Galang Taufani, menggunakan istilah “penelitian hukum doktrinal”.⁸

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Delik Menolak Memberi Bantuan Atas Permintaan Penguasa Umum Menurut Pasal 525 Ayat (1) KUHP

Bagian terbesar dari pasal-pasal yang ada dalam KUHP, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, masih tetap dalam bahasa aslinya seperti yang pertama kali diundangkan dalam *Staatsblad* 1915 No. 732, yaitu menggunakan bahasa Belanda; kecuali beberapa bagian tertentu yang telah mendapat perubahan oleh pembentuk undang-undang Indonesia sendiri. Salah satu pasal yang masih dalam bahasa Belanda, yaitu Pasal 525 ayat (1) KUHP.

Pasal 525 ayat (1) KUHP dalam teks berbahasa Belanda menentukan bahwa:

*Hij die, bij het bestaan van gevaar voor de algemeene veiligheid van personen of goederen of bij ontdekking van een misdrijf op heeter daad, het hulpbetoon weigert dat de openbare macht van hem vordert en waartoe hij, zonder zich aan dadelijk gevaar bloot te stellen, in staat is, wordt gestraft met geldboete van ten hoogste vijftien en twintig gulden.*⁹

Sejumlah terjemahan telah dibuat terhadap Pasal 525 ayat (1) KUHP yang antara lain dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Terjemahan Tim Penerjemah BPHN:
Barang siapa ketika ada bahaya umum bagi orang atau barang, atau ketika ada kejahatan tertangkap tangan diminta pertolongannya oleh penguasa umum tetapi menolaknya, padahal mampu untuk memberi pertolongan tersebut tanpa menempatkan diri langsung dalam keadaan yang membahayakan, diancam

⁸ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok, 2018, hlm. 255.

⁹ W.A. Engelbrecht dan E.M.L. Engelbrecht, *Kitab2 Undang2, Undang2 dan Peraturan2 Serta Undang2 Dasar Sementara Republik Indonesia*, A.W. Sijthoff's Uitgeversmij, Leiden, 1956, hlm. 1369.

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 13-14.

dengan pidana denda paling banyak tiga ratus tujuh puluh lima rupiah.¹⁰

2. Terjemahan P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir:

Barangsiapa pada waktu ada bahaya bagi keselamatan umum untuk orang atau barang atau pada waktu ada kejahatan yang diketahui secara tertangkap tangan, menolak memberikan pertolongan yang diminta kepadanya oleh kekuasaan umum, yang ia mampu untuk memberikannya tanpa membahayakan dirinya secara langsung, dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya tiga ratus tujuh puluh lima rupiah.¹¹

3. Terjemahan R. Soesilo

Barangsiapa pada waktu ada bahaya bagi keselamatan umum orang atau barang atau pada waktu tertangkap tangan (kepergok) orang sedang berbuat kejahatan tidak mau memberikan pertolongan yang diminta oleh kuasa umum dari padanya, sedang pertolongan itu dapat diberikan dengan tidak membahayakan dirinya, dihukum denda sebanyak-banyaknya Rp375,-.¹²

4. Terjemahan S.R. Sianturi terhadap Pasal 525 ayat (1) KUHP:

Barangsiapa ketika ada bahaya bagi keamanan umum orang atau barang atau ketika suatu kejahatan tertangkap tangan, menolak untuk memberi bantuan yang diminta oleh penguasa umum dari padanya yang untuk itu dia tidak secara langsung berada dalam keadaan bahaya, diancam dengan pidana denda maksimum dua puluh lima rupiah (x 15).¹³

Beberapa terjemahan yang dikutipkan sebelumnya sekalipun ada perbedaan dalam pemilihan kata-kata bahasa Indonesia, tetapi semuanya mempunyai maksud yang sama karena merupakan terjemahan terhadap pasal yang sama, yaitu Pasal 525 ayat (1) KUHP.

Unsur-unsur dari Pasal 525 ayat (1) KUHP dengan bertitik tolak dari terjemahan Tim Penerjemah BPHN, dengan membandingkannya dengan terjemahan-terjemahan lain di mana diperlukan, yaitu:

1. Barang siapa
2. ketika ada bahaya umum bagi orang atau barang, atau ketika ada kejahatan tertangkap tangan
3. diminta pertolongannya oleh penguasa umum
4. tetapi menolaknya,
5. padahal mampu untuk memberi pertolongan tersebut tanpa menempatkan diri langsung dalam keadaan yang membahayakan.

B. Pengecualian Terhadap Kewajiban Dalam Pasal 525 ayat (1) KUHP

Pasal 525 ayat (2) membuat pengecualian terhadap ketentuan dalam Pasal 525 ayat (1), di mana dalam Pasal 525 ayat (1) ditentukan bahwa, ketentuan ini tidak berlaku bagi mereka yang menolak memberi bantuan yang dalam hal terjadi suatu kejahatan tertangkap tangan, karena ingin menghindari bahaya penuntutan bagi dirinya atau bagi salah seorang keluarga sedarahnya atau semendanya dalam garis lurus atau menyimpang, pada derajat kedua atau ketiga, atau suami (istri)-nya atau bekas suaminya (istri)-nya.

Menurut Pasal 525 ayat (2) KUHP, pengecualian dibuat berkenaan dengan keadaan di mana penguasa umum menangkap tangan seseorang dan si penguasa umum minta bantuan (pertolongan) pada seorang lain. Jadi, pengecualian tidak dibuat untuk keadaan ketika ada bahaya umum bagi orang atau barang. Ketika ada bahaya umum bagi orang atau barang dan penguasa umum minta bantuan (pertolongan) seseorang, maka orang yang diminta tolong itu wajib memenuhinya. Dalam hal penguasa umum menangkap tangan seseorang dan minta bantuan (pertolongan) seorang lain, maka ada kemungkinan orang yang diminta bantuan (pertolongan) itu berhak untuk menolaknya.

Menurut Pasal 525 ayat (2) KUHP, orang yang dimintakan bantuan (pertolongan) oleh penguasa umum saat menangkap tangan seseorang maka orang yang diminta bantuan (pertolongan) itu dapat menolak memberi bantuan, artinya tidak dapat dipidana berdasarkan Pasal 525 ayat (1) KUHP, karena salah satu dari tiga kemungkinan berikut:

1. Ingin menghindari bahaya penuntutan bagi dirinya.

¹⁰ Tim Penerjemah BPHN, *Loc.cit.*

¹¹ P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm.

¹² R. Soesilo, *Op.cit.*, hlm. 338.

¹³ S.R. Sianturi, *Op.cit.*, hlm. 94.

Menurut S.R. Sianturi kemungkinan di sini yaitu penolakan itu merupakan “penolakan dari seseorang yang mungkin pesertanya atau pembantunya”.¹⁴ Jadi, seseorang menolak memberi bantuan (pertolongan) kepada penguasa umum karena ia sendiri merupakan peserta (Pasal 55 KUHP) atau pembantu (Pasal 56 KUHP) dari delik yang dilakukan oleh yang tertangkap tangan itu. Karena pertimbangan bahwa seseorang tidak dapat diwajibkan untuk memberatkan diri sendiri, maka diatur pengecualian dalam Pasal 525 ayat (2) KUHP ini.

2. Ingin menghindari bahaya penuntutan bagi salah seorang keluarga sedarahnya atau semendanya dalam garis lurus atau menyimpang, pada derajat kedua atau ketiga.

Dalam hal ini seseorang yang menolak permintaan bantuan (pertolongan) penguasa umum tidak dapat dituntut berdasarkan Pasal 525 ayat (1) KUHP, jika orang yang tertangkap tangan itu punya hubungan kekeluargaan tertentu dengannya. Hubungan itu berupa keluarga sedarahnya atau semendanya dalam garis lurus atau menyimpang pada derajat kedua atau ketiga.

Pengertian keluarga sedarah, menurut Pasal 290 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), yaitu, “kekeluargaan sedarah adalah pertalian kekeluargaan antara orang-orang di mana yang seorang adalah keturunan dan yang lain, atau antara orang-orang yang mempunyai bapak asal yang sama”,¹⁵ sedangkan pengertian garis lurus dijelaskan dalam Pasal 292 *Burgerlijk Wetboek* bahwa, “dalam garis lurus, dibedakan garis lurus ke bawah dan garis lurus ke atas. Yang pertama merupakan hubungan antara bapak asal dan keturunannya dan yang terakhir adalah hubungan antara seorang dan mereka yang menurunkannya.” Jadi, yang dimaksudkan dengan hubungan antara anggota keluarga sedarah dalam garis lurus berarti hubungan seseorang dengan ayah-ibunya, kakek-nenek, dan seterusnya ke atas dan juga hubungan

seseorang dengan anaknya, cucunya, dan seterusnya ke bawah.

Pengertian keluarga sedarah dalam garis menyimpang derajat kedua atau ketiga, dijelaskan dalam Pasal 294 *Burgerlijk Wetboek* bahwa:

Dalam garis menyimpang, derajat-derajat dihitung dengan banyaknya kelahiran, mula-mula antara keluarga sedarah yang satu dan bapak asal yang sama dan terdekat dan selanjutnya antara yang terakhir ini dan keluarga sedarah yang lain; dengan demikian, dua orang bersaudara ada dalam derajat kedua paman dan keponakan ada dalam derajat ketiga, saudara sepupu ada dalam derajat keempat, dan demikian seterusnya.

Jadi, yang dimaksudkan dengan hubungan antaranggota keluarga sedarah dalam garis menyimpang derajat kedua, yaitu hubungan seseorang dengan kakak atau adiknya; sedangkan keluarga sedarah dalam garis menyimpang derajat ketiga yaitu seseorang dengan paman/bibinya juga keponakan (anak dari kakak-adik).

Pengertian keluarga semenda dijelaskan dalam Pasal 295 *Burgerlijk Wetboek* bahwa, “kekeluargaan semenda adalah satu pertalian kekeluargaan karena perkawinan, yaitu pertalian antara salah seorang dari suami isteri dan keluarga sedarah dari pihak lain”. Jadi, yang dimaksud dengan hubungan antaranggota keluarga semenda dalam garis lurus, yaitu hubungan seseorang dengan mertua dan keluarga garis lurus dari mertua, termasuk orang tua dari mertua dan anak-cucu dari mertua.

Hubungan antaranggota keluarga semenda dalam garis menyimpang derajat kedua yaitu hubungan seseorang dengan kakak atau adik dari suami/isterinya; sedangkan hubungan seseorang dengan keluarga semenda dalam garis menyimpang derajat ketiga, yaitu hubungan seseorang dengan paman/bibi dari suami/isterinya atau keponakan dari suami/isteri.

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka seseorang yang menolak permintaan bantuan (pertolongan) penguasa umum tidak dapat dituntut berdasarkan Pasal 525 ayat (1) KUHP, jika orang yang tertangkap tangan itu punya

¹⁴ S.R. Sianturi, *Loc.cit.*

¹⁵ JDih Mahkamah Agung, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, https://jdih.mahkamahagung.go.id/index.php/hukum-acara/func-download/3348/chk,d1ba618b7be2e0c1fc61cc2335a9a47d/no_html,1/, diakses 03/07/2021.

hubungan kekeluargaan tertentu dengannya, yaitu:

- 1) Yang tertangkap tangan itu ayah-ibunya, kakek-nenek, dan seterusnya ke atas, atau anaknya, cucunya, dan seterusnya ke bawah (keluarga sedarah dalam garis lurus);
 - 2) Yang tertangkap tangan itu kakak atau adiknya (keluarga sedarah garis menyimpang derajat kedua), atau paman/bibinya ataupun keponakan, yaitu anak dari kakak-adik (keluarga sedarah garis menyimpang derajat ketiga).
 - 3) Yang tertangkap tangan itu mertua atau keluarga dalam garis lurus dari mertua (orang tua dari mertua dan anak-cucu mertua) (keluarga semenda dalam garis lurus);
 - 4) Yang tertangkap tangan itu kakak-adik dari suami/isterinya (keluarga semenda dalam garis menyimpang derajat kedua), atau paman/bibi dari suami/isterinya ataupun keponakan dari suami/isteri (keluarga semenda dalam garis menyimpang derajat ketiga).
3. Ingin menghindari bahaya penuntutan suami (istri)-nya atau bekas suaminya (istri)-nya.

Seseorang dapat menolak permintaan bantuan (pertolongan) penguasa umum jika peristiwa tertangkap tangan itu dapat mendatangkan kemungkinan penuntutan terhadap suami (istri)-nya atau bekas suaminya (istri)-nya. Hal ini kemungkinan karena suami (istri)-nya atau bekas suaminya (istri)-nya merupakan peserta (Pasal 55 KUHP) atau pembantu (Pasal 56 KUHP) dari kejahatan yang dilakukan oleh orang yang tertangkap tangan itu.

Adanya ketentuan pengecualian ini dapat dikatakan karena pertimbangan kemanusiaan di mana dipandang tidak etis jika seseorang dipaksa untuk memberatkan diri sendiri ataupun orang-orang tertentu yang mempunyai hubungan kekeluargaan dekat dengan dirinya. Karenanya ketentuan pengecualian ini patut diterima dan dipertahankan dalam peraturan perundang-undangan Indonesia.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan delik menolak memberi bantuan (pertolongan) atas permintaan penguasa umum menurut Pasal 525 ayat (1) KUHP adalah ketika ada bahaya umum terhadap orang atau barang atau ketika ada kejahatan tertangkap tangan, di mana ini merupakan ketentuan khusus terhadap Pasal 216 ayat (1) KUHP berupa tidak menuruti perintah atau permintaan pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, demikian pula penyelidik/penyidik tindak pidana.
2. Pengecualian terhadap kewajiban dalam Pasal 525 ayat (1) KUHP yang diatur dalam Pasal 525 ayat (2) KUHP yaitu seseorang yang menolak permintaan bantuan (pertolongan) penguasa umum tidak dapat dituntut berdasarkan Pasal 525 ayat (1) KUHP jika penolakan itu: 1) untuk menghindari bahaya penuntutan terhadap dirinya sendiri; 2) jika orang yang tertangkap tangan itu punya hubungan kekeluargaan tertentu dengannya, yaitu: a. yang tertangkap tangan itu ayah-ibunya, kakek-nenek, dan seterusnya ke atas, atau anaknya, cucunya, dan seterusnya ke bawah (keluarga sedarah dalam garis lurus); b. yang tertangkap tangan itu kakak atau adiknya (keluarga sedarah garis menyimpang derajat kedua), atau paman/bibinya ataupun keponakan, yaitu anak dari kakak-adik (keluarga sedarah garis menyimpang derajat ketiga); c. yang tertangkap tangan itu mertua atau keluarga dalam garis lurus dari mertua (orang tua dari mertua dan anak-cucu mertua) (keluarga semenda dalam garis lurus); d. yang tertangkap tangan itu kakak-adik dari suami/isterinya (keluarga semenda dalam garis menyimpang derajat kedua), atau paman/bibi dari suami/isterinya ataupun keponakan dari suami/isteri (keluarga semenda dalam garis menyimpang derajat ketiga). 3) untuk menghindari bahaya penuntutan terhadap suami (istri)-nya atau bekas suaminya (istri)-nya.

B. Saran

1. Dalam penuntutan sebaiknya Pasal 216 ayat (1) KUHP yang memiliki ancaman

pidana yang lebih berat dijadikan sebagai dakwaan primer sedangkan Pasal 525 ayat (1) KUHP, yang hanya memiliki ancaman pidana denda, sebagai dakwaan subsider.

2. Pengecualian dalam Pasal 525 ayat (2) KUHP perlu tetap dipertahankan karena pertimbangan kemanusiaan yang tidak menghendaki orang memberatkan diri sendiri atau orang-orang yang mempunyai hubungan kekeluargaan tertentu dengannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mahrus, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, cet.2, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Anonim, *Hukum Pidana. Kumpulan Kuliah Prof Satochid Kartanegara SH dan Pendapat-pendapat Para Ahli Hukum Terkemuka*, Bagian Satu, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, tanpa tahun.
- Bemmelen, J.M. van, *Hukum Pidana 1. Hukum pidana material bagian umum* terjemahan Hasnan dari *Ons strafrecht 1. Het materiele strafrecht algemeen deel*, Binacipta, Jakarta, 1984.
- Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian II*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Gokkel, H.R.W. dan N. van der Wal, *Istilah Hukum Latin Indonesia*, Intermedia, Jakarta, 1971.
- Jonkers, J.E., *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda* terjemahan tim penerjemah Bina Aksara dari *Handboek van het Nederlandsch-Indische Strafrecht*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Hamzah, Andi, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Lamintang, P.A.F. dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- Lamintang, P.A.F. dan F.T. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Maramis, Frans, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, cet.2, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, cet.2, Bina Aksara, Jakarta, 1984.
- Maramis, Frans, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, cet.2, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Poernomo, Bambang, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta-Surabaya-Semarang-Yogya-Bandung, 1978.
- Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, cet.4, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, cet.3, PT Eresco, Jakarta-Bandung, 1981.
- _____, *Tindak-tindakan Pidana Tertentu di Indonesia*, ed.3 cet.4, Refika Aditama, Bandung, 2012.
- Rommelink, Jan, *Hukum Pidana. Komentar Atas Pasal-pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia* terjemahan T.P. Moeliono *et al*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- Rumokoy, Donald Albert dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet.3, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- Sianturi, S.R., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983
- Soekanto, S. dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1991.
- Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok, 2018.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.3 cet.2, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.
- Tresna, R., *Azas-azas Hukum Pidana Disertai Pembahasan Beberapa Perbuatan Pidana Jang Penting*, Tiara, Jakarta, 1959.
- Utrecht, E., *Hukum Pidana 1*, cet.2, Penerbitan Universitas, Bandung, 1960.
- Widnyana, I Made, *Asas-asas Hukum Pidana. Buku Panduan Mahasiswa*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010.

Peraturan perundang-undangan

- Engelbrecht, W.A. dan E.M.L. Engelbrecht, *Kitab2 Undang2, Undang2 dan*

Peraturan2 Serta Undang2 Dasar Sementara Republik Indonesia, A.W. Sijthoff's Uitgeversmij, Leiden, 1956.

Tim Penerjemah BPHN, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Berita Negara Republik Indonesia II Nomor 9).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874).

Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP

Sumber Internet:

JDIH Mahkamah Agung, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*,
https://jdih.mahkamahagung.go.id/index.php/hukum-acara/func-download/3348/chk,d1ba618b7be2e0c1fc61cc2335a9a47d/no_html,1/, diakses 03/07/2021.